

SEKPROV SULBAR JANJI SELESAIKAN POLEMIC HADIAH PESERTA SANDEQ HERITAGE FESTIVAL 2024



Wacana.info

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris, berjanji akan menyelesaikan polemik hadiah peserta Sandeq Heritage Festival 2024. Persoalan ini muncul setelah para peserta menuntut pembayaran hadiah yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar. Idris menyampaikan, ia akan mengambil tanggungjawab penuh dalam menuntaskan masalah ini.

Ia juga menjelaskan, komunikasi dengan pihak Passandeq terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Saat ditemui di rumah jabatan Sekprov Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (14/10/2024), Idris mengatakan bahwa soal Sandeq kita akan tangani. Saya mendampingi gugus tugas itu saya katakan kita berkomunikasi dengan mereka (Passandeq). Mereka juga tahu kalau kita gagal mendapatkan sponsor.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Idris menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak ada lagi isu yang bisa dipolitisasi. Ia mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan para Passandeq dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini. Ia berupaya agar masalah Sandeq ini segera terselesaikan dan tidak menjadi bahan polemik politik.

Sebelumnya, peserta Sandeq Heritage Festival 2024 menuntut Pemprov Sulbar untuk segera mencairkan hadiah yang dijanjikan. Hadiah ini merupakan hak para peserta yang mengikuti lomba perahu tradisional tersebut, namun hingga kini belum juga dibayarkan. Pemerintah Provinsi Sulbar sebelumnya menjanjikan pembayaran hadiah akan dilakukan secara bertahap hingga 8 Oktober 2024. Namun, sampai saat ini, para peserta masih belum menerima pembayaran yang dijanjikan. Hadiah yang dijanjikan kepada para peserta antara lain berupa uang tunai sebesar Rp 5 juta untuk biaya kapal dan Rp 1,4 juta untuk biaya pelayaran. Janji tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam lomba Sandeq.

Hasdar, seorang pemilik kapal sekaligus pemerhati lomba Sandeq, menyuarakan kekhawatirannya atas keterlambatan pembayaran tersebut. Ia menilai bahwa hal ini telah menimbulkan keresahan di kalangan peserta lomba. Menurut Hasdar, dirinya sudah menghubungi Muhammad Idris, yang mengakui kemungkinan keterlambatan pembayaran. Hal ini semakin memperburuk situasi bagi para peserta yang telah menunggu lama. Ia mengatakan bahwa sudah menghubungi pihak Pemprov, dan menurut Pak Sekda, pembayaran kemungkinan besar akan tertunda. Para peserta sudah meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai nelayan selama sebulan penuh untuk mengikuti lomba ini, jadi Ia sangat berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Ia juga menambahkan bahwa peserta lomba sangat bergantung pada hadiah tersebut, mengingat mereka telah berkorban meninggalkan mata pencaharian mereka demi mengikuti perlombaan Sandeq, yang merupakan ajang kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/15/sekprov-sulbar-janji-selesaikan-polemik-hadiah-peserta-sandeq-heritage-festival-2024?page=2>, Sekprov Sulbar Janji Selesaikan Polemik Hadiah Peserta Sandeq Heritage Festival 2024, 15 Oktober 2024;
2. <https://www.tvrisulbarnews.com/passandeq-kecewa-hadiah-sandeq-belum-dibayarkan/>, Passandeq Kecewa Hadiah Lomba Sandeq Belum Dibayarkan, 6 Oktober 2024;
3. <https://www.instagram.com/kabar.sulbar/p/DXb5wiSRhb/>, Kesal Hadiah Belum Dibayarkan, Peserta Sandeq Heritage Festival Tagih Janji Pemprov Sulbar, 6 Oktober 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa
 - (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;**
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 - (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;**
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
3. Sesuai Pasal 59 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan **diserahkan** atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
4. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Huruf D angka 2.b.4)., maka Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk **Diberikan** kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Huruf D angka 2.b.6)., maka Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
6. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Huruf D angka 2.b.7)., Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a. **pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;**
 - b. penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.